



PUTUSAN

Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah Kontensius antara :

_, tempat dan tanggal lahir dawas, 03 Mei 1945 (umur 79 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, disebut sebagai Pemohon;

melawan

_, tempat dan tanggal lahir dawas, 28 September 1970 (umur 53 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di _, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Isbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pkb, tanggal 30 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 1999, Pemohon telah melangsungkan akad nikah dengan laki-laki yang bernama _ (ALM) sesuai menurut ketentuan syariat Islam di Desa Dawas, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan wali nikah adik Pemohon yang bernama _ (alm) bin _ (alm) dengan mahar sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribuan) dan saksi-saksi Pemohon yang bernama Ansori dan Ismi (Alm);

Halaman. 1 dari 14 Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, _ (ALM) sudah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan surat keterangan Kematian pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan nomor _ di kebumikan TPU Dusun IV Desa Dawas;
3. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Janda, sedangkan _ (ALM) berstatus Duda;
4. Bahwa, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan _ (ALM);
5. Bahwa, Pemohon dan _ (ALM) tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun keturunan yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan _ (ALM);
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dengan _ (ALM) Belum dikaruniai anak;
7. Bahwa, Termohon yang bernama _ (ALM) adalah anak kandung dari istri pertama _ (ALM).
8. Bahwa, Pemohon dan _ (ALM) tidak pernah keluar dari agama Islam dan sampai saat ini tetap beragama Islam;
9. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan _ (ALM) tersebut tidak mempunyai kutipan buku nikah Pemohon dan _ (ALM) karena tidak di urus oleh P3N;
10. Bahwa, Pemohon ingin mengajukan permohonan pengesahan pernikahannya dengan _ (ALM) untuk menerbitkan kutipan akta nikah sebagai syarat pengurusan pensiun dari _ (ALM);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah perkawinan antara (_ (ALM)) dengan pemohon (_ (ALM)) yang dilaksanakan pada tahun 1999;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa gugatan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Balai mulai tanggal 31 Juli 2024

Halaman. 2 dari 14 Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai sehubungan dengan gugatan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan konfirmasi dari majelis hakim yaitu sebagai berikut:

- Bahwa _ semasa hidupnya bekerja sebagai PNS Guru;
- Bahwa Pemohon berpisah dengan suami pertamanya ketika mengandung anak keempat;
- Bahwa ketika Pemohon menikah dengan _ dengan status Janda Hidup ketika anak bawaan Pemohon yang keempat sudah sekolah SMP;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami yang pertama tidak tercatat oleh negara yaitu di Kantor Urusan Agama dan perceraian Pemohon dengan suami yang pertama pun tidak dilakukan di Kantor Pengadilan Agama;
- Bahwa saat ini suami pertama Pemohon telah meninggal dunia 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saat _ menikah dengan Pemohon berstatus cerai mati;
- Bahwa istri _ yang pertama Bernama _ dan telah meninggal dunia pada tahun 1999
- Bahwa dari pernikahan _ yang pertama dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama _, _ dan _;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Pemohon, Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon dan keterangan-keterangan tambahan dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK _ atas nama _ tertanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah

Halaman. 3 dari 14 Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pkb



diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK _atas nama _tertanggal 8 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor _tertanggal 6 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor _ atas nama _tertanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor _ atas nama _tertanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dawas Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor _ atas nama _tertanggal 19 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dawas Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama _ dengan _tertanggal 1 Desember 1999 yang diketahui oleh Kepala Desa Dawas dan P3N Wil 2 Desa Dawas, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman. 4 dari 14 Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pkb



cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor _ atas nama _ dan _ tertanggal 21 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keluang Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Peserta Taspen Nomor _ atas nama _ yang dikeluarkan oleh PT Taspen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri atas nama _ yang dikeluarkan oleh PT Taspen KC Palembang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Pembayaran Pensiun Nomor 00014 atas nama Marpati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

B. Saksi

1. _, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di _, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan _ bin _;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan _ bin _;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan _ bin _ di Desa Dawas Kecamatan Keluang di rumah P3N;
- Bahwa Pemohon dan _ bin _ menikah pada tahun 1999;
- Bahwa Pemohon menikah dengan _ secara agama Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Saudara laki-laki kandung tertua Pemohon yang bernama _;

Halaman. 5 dari 14 Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah ayah kandung Pemohon yang bernama _telah meninggal dunia dan ayah dari ayah kandung Pemohon (Kakek) telah meninggal dunia ketika Pemohon menikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah 2 (Dua) orang laki-laki dewasa bernama Ansori dan Asmi;
- Bahwa mahar yang diberikan _bin _ kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah dengan _bin _, Pemohon berstatus Janda Cerai Hidup dan _bin _ berstatus Duda Cerai Mati;
- Bahwa saat ini suami pertama Pemohon yang bernama Jonadi sudah meninggal 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa ketika Pemohon menikah dengan suami pertama tidak memiliki buku nikah dan ketika bercerai pun tidak memiliki akta cerai;
- Bahwa Pemohon bercerai dengan suami pertamanya ketika mengandung anak ketiga dan menikah dengan _bin _ ketika anak keempat tersebut sudah sekolah SMP;
- Bahwa dari pernikahan pertama Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak, yang pertama Amri, Rusnawati, Rosilah dan Abas;
- Bahwa saat Pemohon menikah dengan _bin _ dihadiri juga oleh pihak _bin _ yaitu keponakannya yang bernama Mahmud;
- Bahwa istri pertama _bin _ bernama _namun sudah meninggal;
- Bahwa dari pernikahan _bin _ dengan istri pertamanya memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama _ dan _;
- Bahwa antara Pemohon dengan _bin _ tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan _bin _ juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan _bin _;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan _bin _ tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini _bin _ telah meninggal dunia karena sakit;

Halaman. 6 dari 14 Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya _bin _ bekerja sebagai PNS Guru;
 - Bahwa Pemohon dengan _bin _ tidak pernah bercerai hingga _bin _ meninggal dunia;
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk pencairan Pensiunan TASPEN;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di rumah anaknya di Tanah Mas;
2. _ , umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di _kabupaten Musi Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai Keponakan Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Tanah Mas di rumah anaknya;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan _;
 - Bahwa Pemohon dengan _ menikah pada tahun 1999;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dengan _ menikah;
 - Bahwa Pemohon dengan _ menikah secara agama islam;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan _bin _ di Desa Dawas Kecamatan Keluang;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Sudara kandung Pemohon yang bernama _;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah 2 (Dua) orang laki-laki dewasa bernama Ansori dan Ismi;
 - Bahwa ada mahar yang diberikan _bin _ kepada Pemohon namun saksi lupa bentuknya;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Janda Cerai Hidup dan _ berstatus Duda Cerai Mati;
 - Bahwa suami pertama Pemohon bernama Jonadi;
 - Bahwa dari pernikahan pertama, Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa dari pernikahan _ dengan isteri pertama, dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dengan _bin _ tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman. 7 dari 14 Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan _bin _ juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan _bin _;
- Bahwa setelah _bin _ menikah dengan Pemohon tidak ada istri lain;
- Bahwa saat ini _ telah meninggal dunia sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan _ tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semasa hidupnya _bin _ bekerja sebagai PNS Guru;
- Bahwa Pemohon dengan _bin _ tidak pernah bercerai hingga _bin _ meninggal dunia;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk pencairan uang Pensiunan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti dan atas kesempatan tersebut Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk mengesahkan pernikahan dengan Pemohon dengan _bin _ dan mohon penetapan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil dan pembuktian dari Pemohon dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan _bin _;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada

Halaman. 8 dari 14 Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mengajukan keberatan atas gugatan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa gugatan Itsbat Nikah Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan _ telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1999 di Desa Dawa Kecamatan Keluang, Kabupaten MUsi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah Sudara kandung bernama _, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Ansori dan Ismi, saat menikah Pemohon berstatus Janda Cerai Hidup dan _ berstatus Duda Cerai Mati, antara Pemohon dan _ tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon dan _ tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Taspen atas nama Marpati;

Menimbang, Para Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang menjelaskan identitas _ dan Marpati, berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang menjelaskan tempat tinggal Pemohon saat ini yaitu di Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, berupa fotokopi surat biasa yang dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*), majelis hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi Pemohon yang memberikan keterangan kediaman Pemohon saat ini di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, sehingga permohonan ini dapat diajukan ke Pengadilan Agama Pangkalan

Halaman. 9 dari 14 Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai. Hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Nomor 14/TUADA-AG/IX 2013 tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang merupakan fotokopi Surat Kematian atas nama _yang telah meninggal pada tanggal 16 April 1999 yang telah sesuai dengan aslinya, majelis hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 didukung oleh keterangan saksi-saksi Pemohon yang memberikan keterangan bahwa status _ketika menikah dengan Pemohon adalah Duda Cerai Mati, karena istri pertama Marpatiyang bernama _telah meninggal dunia lebih dahulu, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang menerangkan _berstatus Duda Cerai Mati ketika menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang merupakan fotokopi Surat Kematian atas nama _yang telah meninggal pada tanggal 10 Oktober 2023 yang telah sesuai dengan aslinya, majelis hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 didukung oleh keterangan saksi-saksi Pemohon yang memberikan keterangan bahwa saat ini _telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang menerangkan kematian Marpati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang menjelaskan antara Pemohon dengan _ telah melaksanakan pernikahan di Desa Dawas Kecamatan Keluang pada tanggal 1 Desember 1999, bukti tersebut berupa fotokopi surat biasa bukan akta dan majelis hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 didukung oleh keterangan saksi-saksi Pemohon yang memberikan keterangan bahwa Pemohon dengan _bin _ telah melaksanakan pernikahan pada tahun 1999 di Desa Dawas dengan memenuhi rukun syarat pernikahan sesuai dengan tata cara agama islam, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang menerangkan pernikahan Pemohon dengan _ bin _;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang menjelaskan pernikahan Pemohon dengan _bin _ tidak tercatat di KUA Kecamatan Keluang, berupa fotokopi surat biasa yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan

Halaman. 10 dari 14 Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang menerangkan pernikahan Pemohon dengan _bin _ tidak tercatat di KUA Kecamatan Keluang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 dan P.11 yang menjelaskan keanggotaan _sebagai Peserta PT TASPEN berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai surat biasa, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, selain bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Para Pemohon serta di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya, saksi-saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan _, Pemohon telah menikah secara agama pada tahun 1999 di Desa Dawas wilayah Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin. Pemohon dinikahkan oleh Saudara kandungnya sebagai wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Ansori dan Ismi dengan mas kaswin seperangkat alat sholat dibayar tunai dan status Pemohon ketika menikah dengan _bin _ adalah Janda Cerai Hidup sedangkan _bin _ berstatus Duda Cerai Mati serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan _bin _. Antara Pemohon dengan _ tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;

Halaman. 11 dari 14 Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan alat bukti namun Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon sedangkan jawaban Termohon terhadap dalil gugatan Pemohon merupakan pengakuan murni dihadapan majelis hakim. Pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat dan menentukan sebagaimana Pasal 311 R.Bg bahwa pengakuan yang dilakukan depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan pengakuan dari Termohon maka dalil-dalil gugatan Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan _ pada tahun 1999 di Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah Saudara kandung bernama _, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ansori dan Ismi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Janda Cerai Hidup dan _ berstatus Duda Cerai Mati;
- Bahwa antara Pemohon dan _ tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan _;
- Bahwa Pemohon dengan _ tidak pernah bercerai hingga _ meninggal dunia;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus pensiunan di PT Taspen atas nama Marpati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon dengan _ yang terjadi di Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10

Halaman. 12 dari 14 Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka gugatan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon dengan _ meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Itsbat Nikah Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan _ tersebut;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon dengan _ tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan atau tempat berdomisili Pemohon dengan _ tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan antara Pemohon dengan _;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

Halaman. 13 dari 14 Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (_binti _) dengan _, yang dilaksanakan pada tahun 1999 di Desa Dawas, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nita Risnawati, S. Sy., M.H.** dan **Lia Rachmatilah, S. Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ajeng Puspa Rini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

D.T.O

Uut Muthmainah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

D.T.O

Nita Risnawati, S. Sy., M.H.

Hakim Anggota,

D.T.O

Lia Rachmatilah, S. Sy

Panitera Pengganti,

D.T.O

Ajeng Puspa Rini, S.H.I.

: Rp

10.000,00

Jumlah

: Rp

1.270.000,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman. 14 dari 14 Putusan Nomor 582/Pdt.G/2024/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)